



PUTUSAN

Nomor 10 /Pid.B/2015/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **SUPIANI Als ANWAR Bin BAKRI** ;
- 2 Tempat lahir : Danau Panggang (Kalsel) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 15 September 1978 ;
- 4 Jenis kelamin : Laki- laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir
Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 27 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2015/PN.Ksn tanggal 27 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPIANI Als AMAK Bin BAKRI**, bersalah melakukan tindak pidana permainan judi, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Selama **7 (tujuh) bulan** potong tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang Bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hijau ;
 - 2 (dua) buah bendel nota penjualan nomor ;
 - 7 (tujuh) buah balpoin ;
 - 1 (satu) buah handphone merk evercroos ;
Dirampas Untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Ia menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum, terdakwa melalui menyampaikan dupliknya secara lisan yang tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa SUPIANI ALs AMAK Bin BAKRI pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan November tahun 2014 Jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengadakan atau member kesempatan untuk bermain judi atau ikut serta dalam permainannya sebagai mata pencariannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa SUPIANI Als AMAK Bin BAKRI sedang duduk di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab.Katingan sedang menulis nota penjualan nomor togel/ kupon putih kepada orang yang habis membeli nomor, tiba- tiba datang anggota kepolisian dari Polres Katingan langsung menangkap Terdakwa dan menemukan uang hasil penjualan togel dan kertas rekapan dari hasil penjualan togel tersebut disamping Terdakwa, bahwa Terdakwa selama berjualan kupon putih tersebut tidak dilakukan setiap hari, hanya dilakukan pada Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu serta Terdakwa sudah berjualan kupon putih tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dengan omset sekali putaran sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dalam penjualan kupon putih tersebut Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;

Bahwa Terdakwa dalam berjualan kupon putih sekitar 1 (satu) bulan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor10/Pid.B/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Saksi SUGENG PRAYETNO Bin SUCIPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ADHI LIESTIANTO telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan , karena Terdakwa kedatangan menulis nota togel/ kupon putih kepada orang yang habis membeli ;
 - Bahwa jenis permainannya berupa togel/ kupon putih tersebut bersifat untung-untungan apabila tebakan angkanya tepat maka akan mendapatkan hadiah uang ;
 - Bahwa permainan judi togel/ kupon putih yang dilakukan Terdakwa tidak dapat ditentukan angka yang akan keluar karena bersifat tebak- tebakan saja dan untung-untungan ;
 - Bahwa Terdakwa dalam berjualan togel/ kupon putih tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa hasil dari penjualan togel/ kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari dan sebagai mata pencarian Terdakwa ;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku berjualan telah berjualan Togel selama 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa Terdakwa hanya sebagai penjual dan bukan sebagai Bandar ;
 - Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan termasuk uang sebesar Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan togel/ kupon putih yang diamankan bersama Terdakwa saat ditangkap ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 **Saksi: ADHI LIESTIANTO Bin SUDARDI**,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUGENG PRAYETNO telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan , karena Terdakwa kedatangan menulis nota togel/ kupon putih kepada orang yang habis membeli dari Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis permainannya berupa togel/ kupon putih tersebut bersifat untung-untungan apabila tebakan angkanya tepat maka akan mendapatkan hadiah uang ;
- Bahwa Terdakwa dalam berjualan togel/ kupon putih tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa hasil dari penjualan togel/ kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari dan sebagai mata pencarian Terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengaku berjualan telah berjualan Togel selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai penjual dan bukan sebagai Bandar ;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan termasuk uang sebesar Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan togel/ kupon putih yang diamankan bersama Terdakwa saat ditangkap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih membenarkan BAP penyidik dan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan , , ditangkap oleh Petugas dari Polres Katingan karena Terdakwa kedatangan menulis nota togel/ kupon putih kepada orang yang habis membeli togel dari Terdakwa ;
- Bahwa cara bermain judi Togel tersebut pemain memasang atau menulis angka dari dua angka hingga empat angka setelah keluar empat angka maka pemasangan yang memasang dia angka yang sama dengan dua angka terakhir dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk per seribu rupiah atau kelipatannya kemudian yang memasang tiga angka yang sama dengan tiga angka terakhir yang dikeluarkan Bandar maka akan mendapatkan hadiah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor10/Pid.B/2015/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per seribu rupiah atau kelipatannya kemudian untuk memasang empat angka yang sama dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima rtus ribu rupiah) untuk seribu rupiah atau kelipatannya dan kesempatan memasang nomor taruhan dari pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 wib untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan nomor atau empat angka yang dikeluarkan atau diumumkan pada pukul 18.00 Wib ;

- Bahwa dalam permainan judi togel/ kupon putih yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sebagai pengecer dimana hasil rekapan dan uang hasil penjualan/ taruhan akan Terdakwa setorkan kepada ISYAM dari Palangka Raya yang mengambil hasil penjualannya dari Terdakwa dimana dari keseluruhan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan komisi 5% (lima persen) ;
- Bahwa omset penjualan togel/ kupon putih yang dilakukan Terdakwa tiap putaran tertinggi mencapai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terendah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel tersebut untuk mencari nafkah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan berjualan togel/ kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon putih/togel melayani siapa saja yang membeli kepada Terdakwa, dimana warga yang datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan namun Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada khalayak umum/ masyarakat untuk membeli togel/ kupon putih dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan termasuk uang sebesar Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan togel/ kupon putih yang diamankan bersama Terdakwa saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hijau ;
- 2 (dua) buah bendel nota penjualan nomor ;
- 7 (tujuh) buah balpoin ;
- 1 (satu) buah handphone merk evercross ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dijadikan dasar untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, ditangkap oleh saksi SUGENG PRYETNO dan saksi ADHI LIESTIANTO keduanya Petugas Kepolisian dari Polres Katingan, karena Terdakwa saat itu kedatangan menulis nota togel/ kupon putih kepada orang yang habis membeli togel dari Terdakwa ;
- 2 Bahwa cara bermain judi Togel tersebut orang yang membeli memasang atau menulis angka tebakannya dari dua angka hingga empat angka setelah keluar empat angka maka pemasang yang memasang dia angka yang sama dengan dua angka terakhir dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk per seribu rupiah atau kelipatannya kemudian yang memasang tiga angka yang sama dengan tiga angka terakhir yang keluar maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk per seribu rupiah atau kelipatannya kemudian untuk memasang empat angka yang sama dengan nomor yang keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk seribu rupiah atau kelipatannya dan kesempatan memasang nomor taruhan dari pukul 06.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 wib untuk hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu dan nomor atau empat angka yang dikeluarkan atau diumumkan pada pukul 18.00 Wib ;
- 3 Bahwa angka yang keluar tidak dapat ditentukan secara pasti karena permainan ini bersifat untung-untungan ;



- 4 Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut sebagai pengecer dimana hasil rekapan dan uang hasil penjualan/ taruhan akan Terdakwa setorkan kepada ISYAM dari Palangka Raya yang mengambil hasil penjualannya dari Terdakwa dimana dari keseluruhan hasil penjualan Terdakwa mendapatkan komisi 5% (lima persen) ;
- 5 Bahwa omset penjualan togel/ kupon putih yang dilakukan Terdakwa tiap putaran tertinggi mencapai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terendah sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 6 Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi togel tersebut untuk mencari nafkah karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hasilnya dipergunakan untuk biaya hidup sehari- hari ;
- 7 Bahwa Terdakwa baru satu bulan berjualan togel/ kupon putih ;
- 8 Bahwa Terdakwa menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- 9 Bahwa Terdakwa dalam menjual kupon putih/togel melayani siapa saja yang membeli kepada Terdakwa, dimana warga yang datang kepada Terdakwa untuk memasang taruhan namun Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada khalayak umum/ masyarakat untuk membeli togel/ kupon putih dari Terdakwa ;
- 10 Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan termasuk uang sebesar Rp.946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan togel/ kupon putih yang diamankan bersama Terdakwa saat ditangkap ;
- 11 Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa Mendapat Izin ;
- 3 Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi ;
- 4 Unsur menjadikannya Sebagai Pencarian ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah bukan merupakan unsur utama dari tindak pidana yang terjadi, tetapi penting untuk dibuktikan karena sebagai unsur yang ditunjukkan agar tidak terjadi kesalahan atau error in persona dari pelaku tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal tersebut atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, yang bernama **SUPIANI Als AMAK Bin BAKRI** dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan, sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa di persidangan, sehingga ia dapat diminta pertanggungjawabannya segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, ditangkap oleh saksi SUGENG PRYETNO dan saksi ADHI LIESTIANTO keduanya Petugas Kepolisian dari Polres Katingan, karena Terdakwa saat itu kedapatan menulis nota togel/ kupon putih kepada orang yang habis membeli togel dari Terdakwa selanjutnya bersama Terdakwa juga diamankan Uang sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan togel putaran hari itu, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hijau, 2 (dua) buah bendel nota penjualan nomor, 7 (tujuh) buah balpoin, 1 (satu) buah handphone merk evercroos , diakui adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel, dan saat ditanyakan petugas Terdakwa tidak ada



memiliki/ dilengkapi izin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi togel/ kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*tanpa mendapat Izin*" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan, bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel di tempat tinggal Terdakwa di barak kayu no.8 jalan Perjuangan Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan, dengan cara pembeli memasang nomor togel langsung datang kerumah Terdakwa dengan menulis angka- angka yang akan dipasang oleh pembeli, lalu Terdakwa merekap angka- angka tersebut, dan menuliskannya di nota kupon putih/ togel, apabila pembeli yang memasang nomor/ angka- angka cocok dengan nomor yang keluar akan mendapat hadiah uang, yaitu pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapat sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi togel/ kupon putih melayani orang –orang/ warga yang mengetahui Terdakwa menjual togel/ kupon putih datang kepada Terdakwa untuk membeli togel/ kupon putih dan Terdakwa tidak ada menawarkan kepada khalayak umum/ masyarakat untuk bermain judi togel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Menjadikan Sebagai Pencarian"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa Terdakwa mengakui saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Terdakwa menjual judi togel/ kupon putih sebagai pengecer dengan sistem komisi dari bandarnya yakni sebesar 5% (lima persen) dari omset hasil penjualan togel, dimana dalam tiap putaran atau tiap angka keluar sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari dan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu, omset dalam satu kali putaran tertinggi adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terendah lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar 5 % (tiga persen), yang hasilnya Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari- hari ;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Menjadikan sebagai Pencarian” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa adalah uang hasil atas penjualan togel/ kupon putih yang dilakukan Terdakwa, atau merupakan hasil dari tindak pidana/ kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas untuk Negara ;***

- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hijau ;
- 2 (dua) buah bendel nota penjualan nomor ;
- 7 (tujuh) buah balpoin ;
- 1 (satu) buah handphone merk evercroos ;

Adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini yakni permainan judi togel/ kupon putih, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ***Dirampas Untuk dimusnahkan ;***



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudahlah tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPIANI Als AMAK Bin BAKRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa**



hak dan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5** (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hijau ;
- 2 (dua) buah bendel nota penjualan nomor ;
- 7 (tujuh) buah bolpoin ;
- 1 (satu) buah handphone merk evercroos ;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, oleh BUDI SETYAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, EVAN SETIAWAN DESE, S.H., dan IMAM SANTOSO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAWATI FITRI ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh SAMSURI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SANTOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI FITRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)